



PUTUSAN

Nomor 316/Pid.Sus/2021/PT SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Samsul Arif Alias Co Bin Wagiyon (Alm)
Tempat Lahir : Jepara
Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun /12 Nopember 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Raguklampitan Rt. 23 Rw.V Kecamatan Batelit Kab. Jepara
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMP (lulus)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2021 sampai dengan tanggal 05 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 06 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 02 Mei 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tertanggal 14 Juni 2021 Nomor 731/Pid/2021/PT SMG sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tertanggal 14 Juni 2021 Nomor 732/Pid/2021/PT SMG sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021;

Pengadilan Tinggi Tersebut:

Telah membaca:

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 17 Juni 2021, Nomor 316/Pid.Sus/2021/PT.SMG tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tersebut di atas;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN.Jpa, tanggal 2 Juni 2021, dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara tanggal 25 Mei 2021 No. Reg. Perkara : PDM-22/JPARA /Enz.2/04/2021, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN :

Primair:

Bahwa ia Terdakwa Samsul Arif Alias Co Bin Wagiyon (Alm) pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira jam 13.50 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu tahun 2020 bertempat di jalan desa Pancur-Raguklampitan tepatnya disamping penggilingan padi turut Desa Raguklampitan Rt. 23 Rw. 5 Kec. Batealit Kabupaten Jepara atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I jenis sabu-sabu. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 16.00 wib, Sdr. Jazeri Alias Grandong (DPO) datang kerumah terdakwa Samsul Arif Alias Cobermaksud patungan untuk membeli narkotika jenis sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian terdakwa patungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Sdr. Jazeri Alias Grandong (DPO) patungan seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun saat itu Sdr. Jazeri Alias Grandong (DPO) baru memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan sisanya akan dilunasi setelah ia menerima sabu dari terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Saptomo Sigit (terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah) /penjual dengan maksud menyampaikan keinginannya untuk membeli narkotika jenis sabu. Kemudian sekira pukul 19. 30 wib terdakwa datang dan bertemu dengan saksi Saptomo Sigit di rumahnya lalu terdakwa langsung

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang pembelian sabu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Saptomo Sigit.

- Bahwa kemudian saksi Saptomo Sigit menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada terdakwa selanjutnya terdakwa langsung pulang kerumahnya dengan membawa paketan sabu. Sesampainya di rumah, terdakwa langsung membuka paketan sabu dan diambil sebagian kecil untuk dikonsumsi oleh terdakwa di kamar mandi rumahnya sedangkan sisanya di simpan terdakwa yang nantinya akan di serahkan kepada Sdr. Jazeri Alias Grandong (DPO).

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 13.50 wib, terdakwa bersama dengan Sdr. Jazeri Alias Grandong (DPO) sepakat bertemu di disamping penggilingan padi turut Desa Raguklampitan Rt. 23 Rw. 5 Kec. Batealit Kabupaten Jepara namun ketika terdakwa berhenti dan mematikan kontak SPM yang dikendarainya tiba-tiba petugas Satresnarkoba Polres Jepara menangkapnya lalu paket sabu yang berada dalam genggam tangan kiri terdakwa terjatuh. Kemudian paket sabu yang jatuh tersebut diambil oleh terdakwa lalu diserahkan kepada petugas Satresnarkoba Polres Jepara.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Nomor LAB: 465/NNF/2021 tanggal 02 Maret 2021 diperoleh hasil sisa barang bukti berupa serbuk kristal dengan total **berat bersih 0,12431 gram** dengan Kesimpulan POSITIF METAMFETAMINA

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I jenis sabu

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Subsida:

Bahwa Bahwa ia Terdakwa Samsul Arif Alias Co Bin Wagiyon (Alm) pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira jam 13.50 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu tahun 2020 bertempat di jalan desa Pancur-Raguklampitan tepatnya disamping penggilingan padi turut Desa Raguklampitan Rt. 23 Rw. 5 Kec. Batealit Kabupaten Jepara atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeparatanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis sabu. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 16.00 wib, Sdr. Jazeri Alias Grandong (DPO) datang kerumah terdakwa Samsul Arif Alias Cober maksud patungan untuk membeli narkoba jenis sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian terdakwa patungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Sdr. Jazeri Alias Grandong (DPO) patungan seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun saat itu Sdr. Jazeri Alias Grandong (DPO) baru memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan sisanya akan dilunasi setelah ia menerima sabu dari terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Saptomo Sigit (terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah) / penjual dengan maksud menyampaikan keinginannya untuk membeli narkoba jenis sabu. Kemudian sekira pukul 19. 30 wib terdakwa datang dan bertemu dengan saksi Saptomo Sigit di rumahnya lalu terdakwa langsung menyerahkan uang pembelian sabu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Saptomo Sigit.
- Bahwa kemudian saksi Saptomo Sigit menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada terdakwa selanjutnya terdakwa langsung pulang kerumahnya dengan membawa paketan sabu. Sesampainya di rumah, terdakwa langsung membuka paketan sabu dan diambil sebagian kecil untuk dikonsumsi oleh terdakwa di kamar mandi rumahnya sedangkan sisanya di simpan terdakwa yang nantinya akan di serahkan kepada Sdr. Jazeri Alias Grandong (DPO)
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 13. 50 wib, terdakwa bersama dengan Sdr. Jazeri Alias Grandong (DPO) sepakat bertemu di disamping penggilingan padi turut Desa Raguklampitan Rt. 23 Rw. 5 Kec. Batealit Kabupaten Jepara namun ketika terdakwa berhenti dan mematikan kontak SPM yang dikendarainya tiba-tiba petugas Satresnarkoba Polres Jepara menangkapnya lalu paket sabu yang berada dalam genggam tangan kiri terdakwa terjatuh. Kemudian paket sabu yang jatuh tersebut diambil oleh terdakwa lalu diserahkan kepada petugas Satresnarkoba Polres Jepara.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Nomor LAB: 465/NNF/2021 tanggal 02 Maret 2021 diperoleh hasil sisa barang bukti berupa serbuk kristal dengan total **berat bersih 0,12431gram** dengan Kesimpulan POSITIF METAMFETAMINA terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis sabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-22 M.3.32/Enz.2/04/2021 tanggal 25 Mei 2021, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa Samsul Arif Alias Co terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika "Menawarkan untuk dijual, menjual, memberi, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Samsul Arif Alias Co dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
- Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila tidak dibayarkan diganti dengan hukuman penjara selama 6 (enam) bulan
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu-sabu total **berat bersih 0,12431 gram**
 - 1 (satu) buah Handphone merk xiami remi warna biru beserta kartunya

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit SPM Honda PCX warna hitam tanpa no pol.

Dikembalikan kepada terdakwa an. Samsul Arif Alias Co

- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (Tiga ribu rupiah)

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN.Jpa, tanggal 2 Juni 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :



1. Menyatakan Terdakwa **SAMSUL ARIF Alias Co Bin WAGIYAN (Alm)** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **SAMSUL ARIF Alias Co Bin WAGIYAN (Alm)** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama: 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu-sabu total berat bersih 0,12431 gram;
- 1 (satu) buah Handphone merk xiami remi warna biru beserta kartunya;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit SPM Honda PCX warna hitam tanpa no pol.

Dikembalikan kepada terdakwa An. Samsul Arif alias Co.

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca akta banding tanggal 7 Juni 2021, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN.Jpa tanggal 2 Juni 2021 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 7 Juni 2021 dan telah diberitahukan secara patut dan sah kepada Terdakwa, pada tanggal 8 Juni 2021 sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 24/Akta.Pid/2021/PN.Jpa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jepara ;

Membaca memori banding yang diterima pada tanggal 9 Juni 2021 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 9 Juni 2021 pada tanggal 11 Juni memori banding tersebut telah disampaikan secara patut dan sah kepada Terdakwa, sebagaimana Akta Pemberitahuan / Penyerahan memori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding Nomor 24/Akta.Pid/2021/PN.Jpa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jepara;

Menimbang, bahwa telah disampaikan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas (inzage) perkara Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN.Jpa yang dimintakan banding tersebut kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 8 Juni 2021 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai tata cara yang ditentukan oleh undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selaku pihak yang mengajukan permintaan banding telah menyampaikan memori bandingnya pada tanggal 9 Juni 2021 dengan alasan-alasan pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim dalam hal penerapan pasal yang terbukti di persidangan;
 - Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya berpendapat : Pasal 114 ayat (1)UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dengan pertimbangan bahwa pada saat terdakwa ditangkap tidak sedang melakukan kegiatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika;
 - golongan I bukan tanaman, namun Terdakwa saat itu sedang menguasai dan membawa sabu tersebut.
 - Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara hanya melihat kepada keadaan pada saat Terdakwa ditangkap tanpa mempertimbangkan keterangan para saksi dan terdakwa secara keseluruhan
2. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Jepara belum memenuhi rasa keadilan pada masyarakat.
3. Bahwa tujuan dari hukum pidana adalah agar pelaku tindak pidana tersebut jera sehingga diharapkan tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari, selain membuat jera dari pelaku tindak pidana itu sendiri juga agar memberikan efek jera kepada orang lain, apabila hukuman yang dijatuhkan terlalu ringan maka kemungkinan pelaku tidak menjadi jera tetapi justru akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dan orang lainpun akan tergerak melakukan

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2021/PT SMG



tindak pidana tersebut karena pidana yang dijatuhkan tidak setimpal dengan akibat yang ditimbulkan.

4. Bahwa peredaran Narkotika di Indonesia umumnya dan di daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara pada khususnya, sudah sangat memperhatikan dengan banyaknya tindak pidana “Narkotika” yang disidangkan di Pengadilan Negeri Jepara, sehingga apabila Aparat Penegak Hukum tidak tegas dalam memberikan hukuman/pidana kepada pelaku tindak pidana Narkotika maka hal tersebut tidak akan menimbulkan efek jera dan peredaran Narkotika akan semakin merajalela sehingga menghancurkan masa depan bangsa Indonesia.

5. Bahwa, hal yang memberatkan perbuatan terdakwa tersebut bila dikaitkan dengan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jepara kepada terdakwa belum memadai bila dilihat dari segi edukatif, korektif, prefentif maupun represif, hal ini sejalan dengan bunyi putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 471.K/Kr/1979 tanggal 7 Januari 1979 yaitu :

- Dari segi edukatif, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Hakim PN Jepara belum memberikan suatu dampak positif guna mendidik terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam hal perkara yang sama.
- Dari segi korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri terdakwa khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya, untuk dijadikan acuan di dalam mengoreksi apa yang telah dilakukan.
- Dari segi prefentif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai tindakan pencegahan atau untuk menimbulkan efek jera bagi terdakwa sendiri maupun masyarakat pada umumnya, belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya, untuk tidak kembali mengulang perbuatan yang sama.
- Dari segi represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri pribadi terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:



Bahwa hal-hal yang disampaikan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya ternyata setelah Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding memeriksa dan mencermati serta meneliti secara seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Jpa., tanggal 2 Juni 2021 Terdakwa telah dibebaskan dari dakwaan Primer Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan terbukti melakukan tindak pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu "Tanpa Hak dan Melawan Hukum memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman" dan demikian juga lamanya pidana yang dijatuhkan selama 4(empat) tahun dan denda Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) merupakan pidana yang pantas dan adil, mengingat terdakwa hanya mempunyai shabu-shabu yang tak seberapa banyak sehingga sudah tepat dan benar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding setelah mempertimbangkan memori banding Penuntut Umum tersebut, maka tidak ada hal-hal baru yang dapat merubah atau membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama karena semua telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusannya, baik mengenai fakta hukumnya maupun lamanya pidana yang dijatuhkan, maka pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Jpa, tanggal 2 Juni 2021 dapat dipertahankan dalam Pengadilan tingkat banding, dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan selama proses pemeriksaan perkara tersebut, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo pasal 27 ayat (1) (2), pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam Kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

Perkara No.316/Pid.Sus/2021/PT.Smg
Sidang pertama tanggal 8 Juli 2021

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Jpa, tanggal 2 Juni 2021 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, sedangkan di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 27 Juli 2021 oleh kami Moch Mawardi, S.H.M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Jawa Tengah selaku Ketua Majelis dengan Bambang Sunarto Utoyo, S.H., M.H. dan Maryana, S.H.M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 4 Agustus 2021 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Muzayanah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota
ttd

Hakim Ketua
ttd

Bambang Sunarto Utoyo, S.H., M.H..

Moch Mawardi, S.H.M.H.

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Maryana , S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Muzayanah, S.H.

Halaman 11 dari 10 halaman Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)